

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Pidana

Dwi Anugrah Yusdinsyah
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1152](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1152)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Criminal, Copyright,
Intellectual

ABSTRACT

Indonesia is a country of law, not a country of power. This declaration is clearly explained in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. As a constitutional state, Indonesia has a number of legal provisions. One of the provisions of this law is copyright law. Meanwhile, copyright actually falls within the scope of the Intellectual Property Rights (IPR) Law. This research uses many approaches, including a legal approach which is carried out by examining all legal provisions relating to the legal issues being studied. Apart from that, the conceptual approach also deviates from the perspectives and theories developed in legal science. One of the common obstacles is weak law enforcement against copyright infringement. This is caused by various factors, including a lack of human resources, technology and budget for copyright enforcement. In addition, courts continue to face obstacles in handling copyright infringement cases, including judges' limited knowledge of copyright and a lack of evidence. It can be concluded that copyright law enforcement in Indonesia still faces several problems, such as weak supervision and inefficient law enforcement. This has an impact on the number of piracy cases that occur in Indonesia. To increase the application of criminal sanctions for copyright infringement, the Indonesian government needs to strengthen law enforcement and provide education and training to judges and other judicial personnel.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Dwi Anugrah Yusdinsyah

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jalan KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Kec Kembaran, Kab banyumas, Jawa Tengah, Indonesia.

Email: anugrah.ag32@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Deklarasi ini secara jelas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai sejumlah ketentuan hukum. Salah satu ketentuan undang-undang ini adalah undang-undang hak cipta. Sedangkan untuk hak cipta sebenarnya masuk dalam lingkup Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal yang sama berlaku untuk merek dagang, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Secara resmi, Indonesia menghadapi permasalahan hak cipta pada tahun 1912 dengan diundangkannya Auteurswet (Wet van, 23 September 1912, Staatsblad 1912 no. 600), yang mulai berlaku pada tanggal 23 September 1912.[1]

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tidak dapat dipungkiri dalam hubungan antar manusia dan antar negara. Hak kekayaan intelektual juga merupakan sesuatu yang ada dalam masyarakat industri, bersifat endemik atau sedang menjadi endemik. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau

penerimanya. hak untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya atau melisensikannya tanpa mengurangi pembatasan yang diberlakukan oleh peraturan. Aktivitas peretasan yang meluas baru-baru ini menyebabkan masalah ini dianggap normal oleh masyarakat, terlepas dari peraturan yang berlaku saat ini. Bari Azed, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kehakiman.

Pengertian hak cipta menurut ketentuan Authorswet 1912 tercantum dalam pasal 1 yang dengan jelas menyebutkan pengertian hak cipta adalah: "Hak eksklusif pencipta atau hak orang yang mempunyai hak atas hasil ciptaan saya" di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, diterbitkan dan diterbitkan ulang dengan memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan undang-undang, Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 1(1) menyatakan bahwa hak cipta adalah: "Hak eksklusif pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. hukum". dan peraturan." Lebih lanjut, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 16 September 2014 menjelaskan: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya, berdasarkan asas deklarasi, setelah ciptaan itu diwujudkan tanpa mengurangi batasan-batasan hukum.".[1]

Asal kata "pembajakan" adalah "bajak". Arti gramatikal "bajak" berubah makna setelah memperoleh awalan pe- dan akhiran -an. Artinya, proses membajak . Membajak sendiri mempunyai arti lain. Mengakuisisi karya milik orang lain tanpa sepengetahuan atau izin orang tersebut. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan intelektual yang timbul dari hasil kegiatan kreatif yang merupakan hasil kemampuan berpikir manusia, diungkapkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, mempunyai manfaat atau kegunaan dalam menunjang kehidupan manusia, dan mempunyai nilai ekonomi. hak untuk memiliki¹. Pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat penting bagi peningkatan taraf hidup, peradaban, dan harkat dan martabat manusia, karena bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bangsa. dalam konteks budaya, Masyarakat tetap berpegang teguh pada nilai, aturan, dan norma yang mencakup, selain hukum nasional, juga hukum adat yang menjadi teladan dalam menata kehidupan. Di era digital, penghormatan terhadap undang-undang hak cipta cenderung diabaikan karena penggunaan karya berhak cipta menjadi semakin terpusat, kompleks, dan beragam. Di sisi lain, proses globalisasi telah melemahkan kekuatan norma . Undang-undang hak cipta sudah tidak mampu lagi memberikan jaminan perlindungan atau bahkan melindungi kepentingan pencipta, terutama harkat dan martabatnya.

Hak cipta merupakan bagian terbesar dari hak kekayaan intelektual. Pelanggaran terhadap karya berhak cipta pada saat proses penerbitan semakin sering terjadi dan mengakibatkan masyarakat tidak lagi mendapat perlakuan yang layak. Hal ini terlihat jelas dari fakta bahwa salinan bajakan, yang melanggar hukum hak asasi manusia, disebarluaskan secara terbuka tanpa rasa takut melanggar hukum. Hak Cipta adalah hak yang dapat diubah menjadi uang. Selain itu, karena hak cipta berlaku pada karya cipta yang diciptakan oleh pikiran manusia, maka hak cipta juga berlaku pada hak kekayaan intelektual (hukum kekayaan intelektual) seperti hak paten, hak desain, dan hak merek dagang. Hak kekayaan intelektual harus disponsori oleh WIPO. Tujuan keseluruhan WIPO adalah untuk memelihara dan meningkatkan penghormatan terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia, untuk mendukung pengembangan industri dan budaya dengan mendorong antusiasme terhadap aktivitas kreatif, dan mendorong transmisi kekayaan intelektual. WIPO adalah organisasi profesi dengan pengalaman internasional di bidang hak kekayaan intelektual yang penting bagi komunitas internasional. 4Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki seseorang atas dasar penemuan yang dilakukan melalui kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan banyak pendekatan, diantaranya pendekatan hukum yang dilakukan dengan mengkaji seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Selain itu, pendekatan konseptual juga menyimpang dari cara pandang dan teori yang dikembangkan dalam ilmu hukum.[2]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakkan Hukum Pidana dalam melindungi hak cipta dan hak kekayaan intelektual

Indonesia memiliki undang-undang hak cipta yang telah diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan industri kreatif dan perkembangan teknologi. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana, termasuk denda dan/atau penjara, bagi pelanggar hak cipta. Namun penerapan sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Salah satu kendala umum adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran untuk penegakan hak cipta. Selain itu, pengadilan terus menghadapi kendala dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta, termasuk terbatasnya pengetahuan hakim tentang hak cipta dan kurangnya bukti. Diperlukan untuk memproses kasus ini. Dalam beberapa kasus, sanksi pidana yang dijatuhkan mungkin dianggap terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku pembajakan. Pemerintah Indonesia mempunyai peran penting dalam memberantas pembajakan

di Indonesia. Sikap apa yang harus diambil pemerintah untuk menghapuskan pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Penguatan lembaga penegak hukum: Pemerintah Indonesia perlu memperkuat lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang didedikasikan untuk penegakan hak cipta.
2. Meningkatkan pemahaman hakim mengenai hukum hak cipta: Pemerintah Indonesia harus memberikan pelatihan dan pendidikan mengenai hukum hak cipta kepada hakim dan aparat peradilan lainnya. Hal ini akan membantu Anda lebih memahami undang-undang hak cipta dan memastikan bahwa keputusan dalam sengketa hukum didasarkan pada pengetahuan yang masuk akal dan akurat.
3. Meningkatkan kualitas bukti yang dibutuhkan dalam memproses kasus: Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kualitas bukti yang dibutuhkan dalam memproses kasus pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan teknologi forensik dan laboratorium yang lebih baik untuk membantu mengumpulkan bukti yang diperlukan.
4. Memberikan hukuman yang tegas: Pemerintah Indonesia perlu memberikan hukuman yang lebih tegas bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Hal ini akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan dapat membantu mengurangi kasus pelanggaran hak cipta di masa depan.
5. Menjalinkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait: Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti industri kreatif, pemegang hak cipta, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memberantas pembajakan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta dan memastikan industri kreatif dapat berkembang. Dengan mengambil sikap yang tepat dalam upaya menghilangkan pembajakan, pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa hak cipta dihormati dan dilindungi dengan baik, serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif berkualitas di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum hak cipta di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan seperti Lemahnya pengawasan dan tidak efisiennya penegakan hukum. Hal ini berdampak pada banyaknya kasus pembajakan yang terjadi di Indonesia. Untuk meningkatkan penerapan sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta, pemerintah Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada hakim dan personel peradilan lainnya.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas bukti yang diperlukan untuk memproses kasus dan menerapkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku pelanggaran hak cipta. Kerja sama dengan pemangku kepentingan juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta dan menjamin kesejahteraan industri kreatif. Dengan mengambil sikap yang tepat dalam upaya menghilangkan pembajakan, pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa hak cipta dihormati dan dilindungi dengan baik, serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif berkualitas di Indonesia. Namun upaya tersebut harus konsisten dan berkelanjutan, karena penegakan hak cipta bukanlah tugas yang mudah. Menjamin penerapan hukum hak cipta yang lancar dan efektif di Indonesia memerlukan upaya keras dari semua pihak.. [3]

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum hak cipta di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan seperti Lemahnya pengawasan dan tidak efisiennya penegakan hukum. Hal ini berdampak pada banyaknya kasus pembajakan yang terjadi di Indonesia. Untuk meningkatkan penerapan sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta, pemerintah Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada hakim dan personel peradilan lainnya.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas bukti yang diperlukan untuk memproses kasus dan menerapkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku pelanggaran hak cipta. Kerja sama dengan pemangku kepentingan juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta dan menjamin kesejahteraan industri kreatif. Dengan mengambil sikap yang tepat dalam upaya menghilangkan pembajakan, pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa hak cipta dihormati dan dilindungi dengan baik, serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif berkualitas di Indonesia. Namun upaya tersebut harus konsisten dan berkelanjutan, karena penegakan hak cipta bukanlah tugas yang mudah. Menjamin penerapan hukum hak cipta yang lancar dan efektif di Indonesia memerlukan upaya keras dari semua pihak. [3]

DAFTAR PUSTAKA

- O. Y., "KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)," *Yust. J. Huk.*, vol. 93, no. 3, pp. 746–760, 2015, doi: 10.20961/yustisia.v93i0.3702.

-
- H. N. Ekawati and Johan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik,” *J. Juridica*, vol. 3, no. 1, pp. 54–77, 2021.
- G. C. Setiono and R. Y. Bramantyo, “Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia,” *Transparansi Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 138–145, 2023, doi: 10.30737/transparansi.v6i1.4596.
- R. Sulisih, “Sanksi Pidana terhadap pelanggaran hak cipta lagu dalam perspektif hukum pidana islan,” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA, 2020.